Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301



https://dpmptsp.tegalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktek Dokter Hewan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan bermaterai
- 2. Surat rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
- 3. Rekomendasi dari organisasi profesi
- 4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
- 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
- 6. E-KTP
- 7. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar latar belakang merah
- 8. Ijazah
- 9. NPWP
- 10. BPJS JKN-KIS
- 11. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301



https://dpmptsp.tegalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon membuka website sicantik cloud
- 2. Pemohon meminta Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal
- 3. Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi form data user untuk mendapatkan user dan password melalui email pemohon
- 4. Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Praktek
- 5. Petugas Front Office Pelayanan memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 6. Petugas Front office menerima pendaftaran pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
- 7. Jika berkas lengkap pemohon menerima tanda terima berkas
- 8. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen rekomendasi teknis
- 9. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 10. Penerbitan rekomendasi teknis pengajuan permohonan SIP oleh Dinas Kesehatan
- 11. Petugas Back Office mendownload rekomendasi teknis dan mengentri data pengajuan permohonan SIP
- 12. Sub Koordinator Pelayanan Administrasi melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
- 13. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 14. Sub Koordinator Pelayanan Teknis melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
- 15. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 16. Koordinator Pelayanan dan Pengaduan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
- 17. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 18. Kepala DPMPTSP Kab. Tegal melakukan penetapan dan penandatanganan secara elektronik (TTE) Surat Izin Praktek
- 19. Petugas back office melakukan pemberian nomor dan cetak sertifikat Surat Izin Praktek
- 20. Penyerahan sertifikat Surat Izin Praktek kepada pemohon
- 21. Pemohon mengisi tanda terima Surat Izin Praktek

Waktu Penyelesaian



Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301



Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIP-DRH

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan

2. Email : dpmptspslawi@gmail.com3. Website : dpmptsp.tegalkab.go.id

4. SP4N Lapor: lapor.go.id

5. Pengaduan dan Kuesioner online

6. Whatsapp: 0857252662067. Survei Kepuasan Masyarakat